

LEGITIMASI KEPUTUSAN- PEMILU BUPATI/WAKIL BUPATI ABDYA TAHUN 2012 –KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
2012
KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 270/007/SK/KIP/2012, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG LEGITIMASI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PPK, SEKRETARIAT PPK, PPS DAN PPDP TAHUN 2011

ABSTRAK : - Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2012, untuk melegitimasi surat keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011 yang membebani Anggaran Belanja Hibah Tahun 2012, perlu ditetapkan dalam Suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844; UU No. 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan urnum. (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nornor 101. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Peilihan Umum, (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5246); Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh; PKPU No. 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas PKPU No. 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan KIP Kab. Aceh Barat Daya No. 270/008/SK/KIP/2012 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KIP Aceh Barat Daya No. 270/009/SK/KIP/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penyebutan Perubahan Tahun, dari Tahun 2011 dibaca menjadi tahun 2012.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2012.